



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Rahamia Binti Jamal, tempat dan tanggal lahir Siiyang, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Mandalle, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rida Binti Nurdin Bico, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan Madalle, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Nursyamsi Bin Syamsul, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.372 KK.31.02.02/HM.01/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nursyamsi Bin Syamsul dengan Rida Binti Nurdin Bico dengan alasan anak Pemohon, Rida Binti Nurdin Bico, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Rida Binti Nurdin Bico dengan lelaki Nursyamsi Bin Syamsul sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Rida Binti Nurdin Bico berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Nursyamsi Bin Syamsul;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 16 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon tetap ingin menikahkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya;

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya dan mengaku telah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sehingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat sekolah, terakhir lulus di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Siiyang Kabupaten Majene;
- Bahwa sebenarnya Pemohon masih ingin jika anak Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah, sehingga Pemohon tidak bisa memaksa anak Pemohon;
- Bahwa alasan lain adalah Pemohon sudah terlanjur malu karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Rida binti Nurdin Bico** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Nursyamsi Bin Syamsul;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan Nursyamsi Bin Syamsul;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena telah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sehingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum mempunyai penghasilan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon yang bernama **Nursyamsi bin Syamsul** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan dekat bahkan telah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan sekarang kondisinya dalam keadaan hamil;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Syamsul bin Borahima** dan **Rahmatiah binti Kamaruddin** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur untuk usia menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri sehingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605027112750042, atas nama Rahamia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 10 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605021403120017, atas nama kepala keluarga Nurdin bin Baco, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Akta Kematian Nomor 7606-KM-21062022-0005 tanggal 21 Juni 2022 atas nama Nurdin Bico, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor DLIV/IST/26810/III/2012, atas nama Rida Binti Nurdin Bico, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Rida Binti Nurdin Bico, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah Siiyang Kabupaten Majene, pada tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) atas nama Rida Binti Nurdin Bico, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Nomor B.372 KK.31.02.02/HM.01/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sarifuddin H bin Haeni**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mandalle, Desa Mosso Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Rida binti Bico dengan calon suaminya yang bernama Nursyamsi bin Syamsul , akan tetapi ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa saat ini anak perempuan Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Pemohon saat ini telah lulus di sekolah di Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa anak perempuan Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) sudah sangat erat hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak perempuan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini calon suami anak perempuan Pemohon belum bekerja;

2. Ismael bin Sumali, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mandalle, Desa Mosso Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Rida binti Bico dengan calon suaminya yang bernama Nursyamsi bin Syamsul, akan tetapi ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak perempuan Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa anak perempuan Pemohon saat ini telah lulus di sekolah di Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa anak perempuan Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) sudah sangat erat hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak perempuan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini calon suami anak perempuan Pemohon belum bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Rida Binti Nurdin Bico, umur 16 (enam belas) tahun dengan seorang lelaki bernama Nursyamsi Bin Syamsul, umur 17 (tujuh belas) tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendana, Kabupaten Majene menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahamia (Pemohon), berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Nurdin bin Bico (almarhum) dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Rida binti Nurdin Bico, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rida binti Nurdin Bico adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 2006 dan telah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka telah terbukti bahwa suami dari Pemohon/ayah dari Rida telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rida, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) atas nama Rida Binti Nurdin Bico bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didapat anak Pemohon saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Rida binti Nurdin Bico belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Sarifuddin H bin Haeni** dan **Ismael bin Sumali**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Nursyamsi Bin Syamsul, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, saling cinta mencintai, sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri) dan anak Pemohon hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Rida Binti Nurdin Bico dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Rida Binti Nurdin Bico maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Rida Binti Nurdin Bico dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Rida Binti Nurdin Bico berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Nursyamsi Bin Syamsul, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rida Binti Nurdin Bico untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nursyamsi bin Syamsul;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1443 Hijriah oleh Firman, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh M. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Panitera,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)